



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2016/PN Msh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap	:	RAMLI HITIMALA alias RAMLI;
Tempat lahir	:	Buano Utara;
Umur / Tgl. lahir	:	36 Tahun / 09November 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap

	:	JAMIN HITIMALA alias JAMIN;
Tempat lahir	:	Buano Utara;
Umur / Tgl. lahir	:	29 Tahun / 13 Desember 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap

	:	DULTIF NINILOUW alias DULTIF;
Tempat lahir	:	Buano Utara;
	:	

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl. lahir	:	28 Tahun / 01 Desember 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
3. Hakim, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.:

PDM - 07 /Ep/04/2016, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **RAMLI HITIMALA alias RAMLI**, Terdakwa II **JAMIN HITIMALA alias JAMIN** dan Terdakwa III **DULTIF NINILOUW alias DULTIF** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "*secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRAMLI HITIMALA alias RAMLI, Terdakwa II JAMIN HITIMALA alias JAMIN** dan **Terdakwa III DULTIF**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINILOUW alias DULTIF dengan pidana penjara masing - masing selama penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna dasar ungu, merah dan putih dengan ciri- ciri:

1. Bagian dada sebelah kiri terdapat lambang ajax amsterdam;
2. Bagian dada terdapat tulisan AEGON warna putih;
3. Terdapat robekan pada bagian bahu sebelah kiri;
4. Robekan pada bagian ketiak sebelah kiri.

Dikembalikan kepada Saksi DAN HITIMALA alias DANGKER

- 1 (satu) buah kunci kontak motor yamaha dengan panjang 7 (tujuh) centimeter terdapat tulisan yamaha digagangnya yang berwarna hitam serta terdapat gantungan kunci yang berbentuk lingkaran dengan diameter 3 (tiga) centimeter.

Dikembalikan kepada Terdakwa I RAMLI HITIMALA alias RAMLI

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya atas secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik pada hari itu juga secara lisan yang pokoknya tetap dengan tuntutananya, selanjutnya atas replik dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **RAMLI HITIMALA alias RAMLI**, Terdakwa II **JAMIN HITIMALA alias JAMIN** dan Terdakwa III **DULTIF NINILOUW alias DULTIF** pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di jalan setapak Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yaitu terhadap korban **DAN HITIMALA alias DANGKER**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari korban bersama dengan saksi SUNARDI LUKARAJA als. EPIN sedang berjalan kaki menuju rumah, kemudian korban melihat Terdakwa I berlari kearah mereka dengan mengatakan” ose yang suru adik armin yang pukul katong” kemudian korban menjawab, “beta seng ada masalah dengan ose”, lalu Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang pada jari tangannya diselipkan kunci kontak sepeda motor kena pada punggung korban sambil korban menahan atau menangkis dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa I kembali memukul korban yang mengenai punggung sebelah kanan korban, setelah itu datang Terdakwa II lalu memukul korban dengan kepalan tangan mengenai bagian punggung korban dan juga datang Terdakwa III lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bagian dada korban sampai korban terjatuh ketanah lalu datang saksi JALI NURLETTE menolong dan mengangkat korban.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, korban mengalami luka-luka yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No: 445/133/RSU.P/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. AGNES AGUSTINA PELAPELAPON**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

Pasien datang ke UGD RSUD Piru dalam keadaan sadar, keadaan umum pasien kooperatif. Dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka lecet di punggung kanan, panjang luka pertama $\pm 7,5$ cm dan panjang luka kedua $\pm 2,5$ cm.
- Bengkak di lengan bawah kaki, ukuran ± 10 cm x 6 cm.
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran $\pm 0,5$ cm x 0,4 cm.
- Luka lecet di dahi kiri, ukuran ± 2 cm x 0,5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Luka – luka akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat(1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **RAMLI HITIMALA alias RAMLI**, Terdakwa II **JAMIN HITIMALA alias JAMIN** dan Terdakwa III **DULTIF NINILOUW alias DULTIF** pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di jalan setapak Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*, yaitu terhadap korban **DAN HITIMALA alias DANGKER**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari korban bersama dengan saksi SUNARDI LUKARAJA als. EPIN sedang berjalan kaki menuju rumah, kemudian korban melihat Terdakwa I berlari ke arah mereka dengan mengatakan” ose yang suru adik armin yang pukul katong” kemudian korban menjawab, “beta seng ada masalah dengan ose”, lalu Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang pada jari tangannya diselipkan kunci kontak sepeda motor kena pada punggung korban sambil korban menahan atau menangkis dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa I kembali memukul korban yang mengenai punggung sebelah kanan korban, setelah itu datang Terdakwa II lalu memukul korban dengan kepalan tangan mengenai bagian punggung korban dan juga datang Terdakwa III lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bagian dada korban sampai korban terjatuh ketanah lalu datang saksi JALI NURLETTE menolong dan mengangkat korban.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, korban mengalami luka- luka yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No: 445/133/RSU.P/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. AGNES AGUSTINA PELAPELAPON**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

Pasien datang ke UGD RSU Piru dalam keadaan sadar, keadaan umum pasien kooperatif. Dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka lecet di punggung kanan, panjang luka pertama $\pm 7,5$ cm dan panjang luka kedua $\pm 2,5$ cm.
- Bengkak di lengan bawah kaki, ukuran ± 10 cm x 6 cm.
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran $\pm 0,5$ cm x 0,4 cm.
- Luka lecet di dahi kiri, ukuran ± 2 cm x 0,5 cm.

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Luka – luka akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat(1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DAN HITIMALA alias DANGKER**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban menerangkan pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14..30 Wit, di jalan setapak Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I RAMLI HITIMALA als. RAMLI memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali kena punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, Terdakwa II JAMIN HITIMALA als. JAMIN memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian belakang punggung saksi dan Terdakwa III DULTIF NINILOUW als. DULTIF memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian dada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan saksi SUNARDI LUKARAJA als. EPIN sedang berjalan kaki menuju rumah, kemudian melihat Terdakwa I berlari kearah mereka dengan mengatakan” ose yang suru adik armin yang pukul katong” kemudian saksi menjawab, “beta seng ada masalah dengan ose”, lalu Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan saksi menahan/ menangkis dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa I kembali memukul saksi kena punggung sebelah kanan, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III lalu memukul saksi sampai saksi terjatuh ketanah lalu datang saksi JALI NURLETTE menolong dan mengangkat saksi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka- luka yang mengeluarkan darah dan mengganggu aktifitas sehari- hari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Piru.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan dari Para Terdakwa di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUNARDI LUKARAJA alias EPIN**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban DAN HITIMALA alias DANGKER;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal saksi lupa pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wit, yang bertempat di jalan setapak di Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana saksi pada saat itu sedang bersama dengan saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi sedang berjalan pulang bersama dengan korban, kemudian datang Terdakwa I langsung memukul korban dan setelah itu barulah Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III kemudian memukul korban;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I memukul korban lebih dari satu kali mengenai bagian muka dari korban, Terdakwa II memukul korban lebih dari satu kali juga mengenai bagian muka dari korban dan Terdakwa III memukul korban lebih dari satu kali mengenai bagian badan dari saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat korban dipukul, korban juga sempat membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sempat meleraikan antara Para Terdakwa dengan korban, setelah itu saksi kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I awalnya memukul korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kepalan tangan kosong.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I di hadapkan di persidangan karena memukul saksi korban yaitu DAN HITIMALA alias DANGKER;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wit, yang bertempat di jalan setapak di Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awalnya korban memukul saudara dari Terdakwa I kemudian Terdakwa I menemui korban untuk menanyakan dan menegur korban kenapa sampai saudara dari Terdakwa I korban pukul, akan tetapi setelah bertemu dengan korban terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan korban, lalu datang Terdakwa II dan Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada waktu memukul korban dengan kepalan tangan kanan, Terdakwa I ada menggenggam kunci kontak sepeda motor, yang mana pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa I ditangkis oleh korban;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti kunci kontak sepeda motor serta barang bukti baju, dimana baju tersebut pada saat kejadian diselempangkan oleh korban pada pundaknya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui korban ada mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II di hadapkan di persidangan karena memukul saksi korban yaitu DAN HITIMALA alias DANGKER;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wit, yang bertempat di jalan setapak di Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat Terdakwa II sampai di tempat kejadian, Terdakwa II melihat Terdakwa I dalam posisi terjatuh sehingga Terdakwa II menghampiri korban dan melayangkan pukulan dengan kepala tangan dengan maksud menghalangi, bersamaan dengan itu Terdakwa II mendapat pukulan dari saksi SUNARDI di bagian kepala, sehingga Terdakwa II tidak mengetahui persis bagian mana dari korban yang kena pukulan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti baju, dimana baju tersebut pada saat kejadian diselempangkan oleh korban pada pundaknya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III di hadapkan di persidangan karena memukul saksi korban yaitu DAN HITIMALA alias DANGKER;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wit, yang bertempat di jalan setapak di Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan awalnya ditempat kejadian Terdakwa III melihat korban sedang berkelahi dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sedang berkelahi dengan saksi SUNARDI, lalu Terdakwa mendekat dan langsung memukul korban dengan kepala tangan mengenai bagian belakang dari korban (punggung) sebelah kanan, saat Terdakwa III akan melakukan pemukulan ulang, tiba-tiba saksi JALIL NURLETTE mengkremp badan Terdakwa III dari belakang dan membawa Terdakwa III menjauh dari tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti baju, dimana baju tersebut pada saat kejadian diselempangkan oleh korban pada pundaknya;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum mengajukan barang

bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna dasar ungu, merah dan putih dengan ciri-ciri:
- Bagian dada sebelah kiri terdapat lambang ajax amsterdam;
- Bagian dada terdapat tulisan AEGON warna putih;
- Terdapat robekan pada bagian bahu sebelah kiri;
- Robekan pada bagian ketiak sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor yamaha dengan panjang 7 (tujuh) centimeter terdapat tulisan yamaha digagangnya yang berwarna hitam serta terdapat gantungan kunci yang berbentuk lingkaran dengan diameter 3 (tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membaca bukti surat yang berupa: *Visum et Repertum* No: 445/133/RSU.P/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. AGNES AGUSTINA PELAPELAPON**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

Pasien datang ke UGD RSU Piru dalam keadaan sadar, keadaan umum pasien kooperatif. Dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka lecet di punggung kanan, panjang luka pertama $\pm 7,5$ cm dan panjang luka kedua $\pm 2,5$ cm;
- Bengkak di lengan bawah kaki, ukuran ± 10 cm x 6 cm;
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran $\pm 0,5$ cm x 0,4 cm;
- Luka lecet di dahi kiri, ukuran ± 2 cm x 0,5 cm;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Luka – luka akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap sebagai telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, setelah dilihat dan dinilai persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14..30 Wit, di jalan setapak Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I RAMLI HITIMALA als. RAMLI memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, Terdakwa II JAMIN HITIMALA als. JAMIN memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian belakang punggung saksi korban dan Terdakwa III DULTIF NINILOUW als. DULTIF memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian dada saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban bersama dengan saksi SUNARDI LUKARAJA als. EPIN sedang berjalan kaki menuju rumah, kemudian melihat Terdakwa I berlari kearah mereka dengan mengatakan” ose yang suru adik armin yang pukul katong” kemudian saksi menjawab, “beta seng ada masalah dengan ose”, lalu Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan saksi menahan/ menangkis dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa I kembali memukul saksi kena punggung sebelah kanan, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III lalu memukul saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saksi korban terjatuh ketanah lalu datang saksi JALI NURLETTE menolong dan mengangkat saksi korban;

- Bahwa akibat dari pemukula tersebut saksi korban mengalami luka- luka yang mengeluarkan darah dan mengganggu aktifitas sehari- hari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Piru;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan dari Para Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti tersebut diatas, dapat dijadikan Terdakwa di persalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama : melanggar dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
- atau
- Kedua : melanggar dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur dakwaan yang paling tepat yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Melakukan penganiayaan*";
3. Unsur "*turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I **RAMLI HITIMALA alias RAMLI**, Terdakwa II **JAMIN HITIMALA alias JAMIN** dan Terdakwa III **DULTIF NINILOUW alias DULTIF**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan dengan sengaja diartikan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki, serta menyadari atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum/dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi korban **DAN HITIMALA alias DANGKER**, dihubungkan dengan keterangan **SUNARDI LUKARAJA alias EPIN**, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14..30 Wit, di jalan setapak Desa Buano Utara, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah terjadi pemukulan terhadap **DAN HITIMALA alias DANGKER** yang dilakukan oleh Terdakwa I **RAMLI HITIMALA als. RAMLI** memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, Terdakwa II **JAMIN HITIMALA als. JAMIN** memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian belakang punggung saksi korban dan Terdakwa III **DULTIF NINILOUW als. DULTIF** memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian dada saksi korban;

Bahwa benar saksi korban bersama dengan saksi **SUNARDI LUKARAJA als. EPIN** sedang berjalan kaki menuju rumah, kemudian melihat Terdakwa I berlari kearah mereka dengan mengatakan "ose yang suru adik armin yang pukul katong" kemudian saksi menjawab, "beta seng ada masalah dengan ose", lalu Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan saksi menahan/ menangkis dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul saksi kena punggung sebelah kanan, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III lalu memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ketanah lalu datang saksi JALI NURLETTE menolong dan mengangkat saksi korban, akibat dari pemukula tersebut saksi korban mengalami luka- luka yang mengeluarkan darah dan mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban terhadap **DAN HITIMALA alias DANGKER** mengalami sakit dibagian bibir bagian bawah, dan bengkak pada dada, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No: 445/133/RSU.P/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. AGNES AGUSTINA PELAPELAPON**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

Pasien datang ke UGD RSU Piru dalam keadaan sadar, keadaan umum pasien kooperatif. Dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka lecet di punggung kanan, panjang luka pertama \pm 7,5 cm dan panjang luka kedua \pm 2,5 cm;
- Bengkak di lengan bawah kaki, ukuran \pm 10 cm x 6 cm;
- Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran \pm 0,5 cm x 0,4 cm;
- Luka lecet di dahi kiri, ukuran \pm 2 cm x 0,5 cm;

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Luka – luka akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta terungkap di persidangan yang sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I RAMLI HITIMALA als. RAMLI memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, Terdakwa II JAMIN HITIMALA als. JAMIN memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian belakang punggung saksi korban dan Terdakwa III DULTIF NINILOUW als. DULTIF memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian dada saksi korban, dengan demikian Para Terdakwa menghendaki memukul saksi korban sebagai perbuatan di sengaja untuk diketahui mempunyai maksud untuk membuat saksi korban merasa sakit, dan Para

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang/melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Terdakwa I **RAMLI HITIMALA alias RAMLI**, Terdakwa II **JAMIN HITIMALA alias JAMIN** dan Terdakwa III **DULTIF NINILOUW alias DULTIF** terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban **DAN HITIMALA alias DANGKER**, dan dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang turut serta melakukan perbuatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama atau berkerjasama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas terlihat jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **DAN HITIMALA alias DANGKER** yang berkesesuaian dengan keterangan **SUNARDI LUKARAJA alias EPIN** serta keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi **SUNARDI LUKARAJA als. EPIN** sedang berjalan kaki menuju rumah, lalu datang Terdakwa I menghampiri saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan saksi korban menahan/ menangkis dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa I kembali memukul saksi korban kena pada punggung sebelah kanan, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I kemudian memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ketanah lalu datang saksi **JALI NURLETTE** menolong dan mengangkat saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yaitu karena Para Terdakwa emosi karena saudara dari Terdakwa I dipukul oleh saudara dari saksi korban sehingga Para Terdakwa melakukan aksi pembalasan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Para Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka kepadanya ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna dasar ungu, merah dan putih dengan ciri- ciri:
- Bagian dada sebelah kiri terdapat lambang ajax amsterdam;
- Bagian dada terdapat tulisan AEGON warna putih;
- Terdapat robekan pada bagian bahu sebelah kiri;
- Robekan pada bagian ketiak sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor yamaha dengan panjang 7 (tujuh) centimeter terdapat tulisan yamaha digagangnya yang berwarna hitam serta terdapat gantungan kunci yang berbentuk lingkaran dengan diameter 3 (tiga) centimeter;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban merasa sakit dan luka;

hal-hal yang meringankan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah diberi maaf oleh saksi korban di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa I **RAMLI HITIMALA alias RAMLI**, Terdakwa II **JAMIN HITIMALA alias JAMIN** dan Terdakwa III **DULTIF NINILOUW alias DULTIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna dasar ungu, merah dan putih dengan ciri- ciri:

Bagian dada sebelah kiri terdapat lambang ajax amsterdam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian dada terdapat tulisan AEGON warna putih;

Terdapat robekan pada bagian bahu sebelah kiri;

Robekan pada bagian ketiak sebelah kiri.

- 1 (satu) buah kunci kontak motor yamaha dengan panjang 7 (tujuh) centimeter terdapat tulisan yamaha digagangnya yang berwarna hitam serta terdapat gantungan kunci yang berbentuk lingkaran dengan diameter 3 (tiga) centimeter.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

1. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari ini: Kamis 26 Mei 2016 oleh kami : **AKHMAD FAZRINOOR SOSILO DEWANTORO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY RIVAI, SH** dan **RIVAI R. TUKUBOYA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 26 Mei 2016 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HARIS KAIMUDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, SH** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, TTD Mawardy Rivai, SH	Hakim Ketua Majelis, TTD A.F.S. Dewantoro, SH, MH
TTD Rivai R. Tukuboya, SH	Panitera Pengganti TTD Haris Kaimudin, SH

Petikan putusan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSE L.SAINAWAL,S.AP
NIP. 19640406 1983032001

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima putusan ;

Masohi 26 Mei 2016
PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI

ROSE L.SAINAWAL,S.AP
NIP. 19640406 1983032001